



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 11 Nomor 2 Mei 2024

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



**WAKAF UANG DAN PERANNYA DALAM PENGUATAN KETAHANAN
KELUARGA MUSLIM**

Syailendra Sabdo Djati PS

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
syailendra07@gmail.com

Ghifary Duyufur Rohman

Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Brawijaya
ridhoghifarydr@gmail.com

Adi Aprianto

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
adiaprianto@gmail.com

ABSTRACT

The family has an important position in Islam as the first and main place of education in the growth and development of a Muslim. Maintaining the integrity of the family is highly recommended in Islam. One of the factors that triggers the breakdown of family resilience is the difficulty of meeting economic needs which leads to shortcuts by gambling online and online loans with usury. Islam offers various solutions such as zakat, sadaqah and cash waqf. This research seeks to answer how the role of cash waqf in strengthening the resilience of Muslim families. This research uses a qualitative method with a type of library research. Primary data sources are Islamic jurists' opinions, MUI fatwas and statutory regulations; secondary data are books, journals, documents and related research. Data collection uses data documentation and analysis by collecting, reducing, presenting, and concluding the results. The results of the research show that cash waqf can play a role in strengthening Muslim families with the qardhul hasan method, nazir cooperation with Muslim families in cash waqf, and investment of cash waqf to distribute its profits to Muslim families.

Keywords: *Cash Waqf; Family Resilience; Waqf Development.*

ABSTRAK

Keluarga memiliki kedudukan yang penting dalam Islam sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama dalam tumbuh kembang seorang muslim. Mempertahankan keutuhan keluarga merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satu faktor yang memicu retaknya ketahanan keluarga adalah sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi yang mengantarkan pada jalan pintas dengan berjudi *online* dan pinjaman *online* dengan riba. Islam menawarkan berbagai solusi seperti zakat, sedekah dan wakaf uang. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana peran wakaf uang dalam penguatan ketahanan keluarga muslim. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Sumber data primer berupa pendapat fukaha, fatwa MUI, dan peraturan perundangan; data sekunder berupa buku, jurnal, dokumen dan penelitian terkait. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan analisis data dengan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyimpulan hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang dapat berperan dalam penguatan keluarga muslim dengan *motode qardhul* hasan, kerja sama nazir dengan keluarga muslim dalam wakaf uang, dan investasi wakaf uang untuk disalurkan keuntungannya kepada keluarga muslim.

Kata Kunci: Wakaf Uang; Ketahanan Keluarga; Pengembangan Wakaf.

A. PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran mendasar di dalam ajaran agama Islam, di mana keluarga menjadi wadah pembentukan karakter, tempat di mana seseorang dididik pertama kali dalam tumbuh kembang seorang muslim. Melalui lingkungan keluarga, seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba untuk beribadah kepada Rabb-nya. Membangun keluarga melalui hubungan pernikahan yang syar'i juga bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih, di mana cinta dan perhatian menjadi landasan utamanya. Ini merupakan bagian penting dalam kehidupan individu, yang melibatkan interaksi yang hangat antar anggota keluarga. Keluarga menjadi lingkungan di mana nilai-nilai agama diajarkan, dan para orang tua menjadi pendidik pertama bagi anak-anak mereka.¹⁸⁹

Untuk itu, mempertahankan keutuhan keluarga merupakan perkara yang sangat penting dalam Islam. Semua tindakan dan usaha yang bertujuan untuk memperkuat keutuhan keluarga dianggap sebagai tindakan utama dalam Islam, termasuk meredakan konflik dalam

¹⁸⁹ Shochib, Moch. *Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1998), hlm. 98

keluarga. Sebaliknya, segala perbuatan yang mengakibatkan keretakan dalam hubungan rumah tangga dianggap sebagai dosa besar, seperti perlakuan tidak adil terhadap istri dan anak-anak.

Perceraian yang juga menjadi pintu kehancuran rumah tangga dipandang sebagai keinginan iblis. Dalam surah *Al-Baqarah* ayat 102 diceritakan bagaimana iblis mengajarkan sihir kepada dan berharap dapat memecah belah keluarga dengan menyebabkan perceraian antara suami dan istri.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menggambarkan bagaimana Iblis, memimpin pasukan fitnahnya untuk menggoda manusia. Iblis mengutus prajurit-prajuritnya untuk mencari tahu tindakan manusia yang paling merusak imannya. Ketika seorang prajurit melaporkan bahwa dia telah melakukan berbagai dosa, Iblis mengabaikannya karena tindakannya belum cukup merusak. Namun, ketika seorang prajurit mengklaim bahwa dia telah berhasil memisahkan antara seorang suami dan istrinya, Iblis memuji dan mengakui tindakannya sebagai fitnah yang paling kuat. Ini menunjukkan bagaimana Iblis menggunakan perselisihan dalam hubungan keluarga sebagai salah satu cara untuk merusak iman dan keimanan manusia. Hadis ini mengingatkan umat Islam untuk waspada terhadap godaan Iblis dalam memecah belah hubungan keluarga.¹⁹⁰

Dibutuhkan banyak upaya untuk menjaga keutuhan suatu keluarga, dan juga kesejahteraan emosional mereka. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah ketahanan keagamaan, ketahanan fisik, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan sosial¹⁹¹. Sebab saat ini ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan runtuhnya ketahanan keluarga.

Di antara faktor yang memicu perselisihan dan mengakibatkan retaknya keluarga adalah faktor sulitnya ekonomi keluarga. Dengan maraknya judi *online* dan pinjaman *online* membuat pasangan dalam rumah tangga mencari jalan pintas dengan bermain judi *online* dengan harapan menang besar, atau melakukan pinjaman berbunga pada pinjaman *online* (*pinjol*). Hal ini sudah terjadi di salah satu daerah di Indonesia, yaitu Banjarbaru, Kalimantan

¹⁹⁰ Muslim bin Hajjaj An-Naisāburiy, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya'ut Turats Al-'Arabiy, t.th), jld. 4, hlm. 2167.

¹⁹¹ Puspitawati, Herien, "Ketahanan dan kesejahteraan keluarga," Dalam H. Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. (Bogor: IPB Press, 2012), hlm. 301

Selatan¹⁹². Kota Batam juga mengalami hal serupa, perceraian di kota Batam penyebabnya didominasi oleh faktor ekonomi sebesar 60 persen. Faktor ekonomi dipicu oleh banyaknya hutang dari pinjaman *online* atau pinjol.¹⁹³

Namun sebenarnya, pinjaman *online* ini bukanlah penyebab langsung runtuhnya ketahanan keluarga. Melainkan perilaku buruk pasangan yang tidak melunasi hutang pada pinjaman *online*. Hutang yang tidak dilunasi dan ditagih kepada pasangannya dengan intimidasi. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh pinjaman *online* akhirnya menjadi alasan utama pasangan untuk bercerai¹⁹⁴. Maka dapat dikatakan bahwa maraknya orang yang berutang dari pinjaman *online* kemudian tidak mampu membayar dikarenakan jumlah utang berbunga yang terus bertambah, menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi.

Dalam menghadapi permasalahan ekonomi keluarga, Islam mensyariatkan beberapa cara untuk menanggulangi. Seperti kewajiban zakat yang diberikan kepada fakir miskin, sedekah bebas tidak terikat untuk membantu orang yang kesusahan, ataupun melalui jalan wakaf dengan memberikan hasilnya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh *wakif*. Wakaf menjadi salah satu cara infak yang terbaik, karena pada dasarnya, segala bentuk harta yang dikeluarkan sebagai wakaf tidak akan habis *dzat-nya*, karena hanya hasil dari wakaf tersebut yang digunakan. Hal ini membuka kesempatan besar untuk memaksimalkan potensi wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keluarga dan umat Islam secara keseluruhan. Secara realitas, sudah dapat dibuktikan peran sebagai alat jaminan sosial yang membantu mereka yang kurang mampu untuk membantu masyarakat menghidupi diri dan keluarga mereka, memperbaiki kualitas kesehatan, kesejahteraan, biaya pensiun, dan tingkat pendidikan.¹⁹⁵

¹⁹²<https://apahabar.com/post/judi-online-dan-pinjol-jadi-pemicu-terbesar-perceraian-di-banjarbaru-lna3wkz1> diakses pada Jum'at, 08 Desember 2023 pkl. 13.50 wib.

¹⁹³<https://posmetro.co/2023/10/10/pinjol-penyebab-meningkatnya-angka-perceraian-di-batam/> diakses pada Jum'at, 8 Desember 2023 pkl. 13.52 wib.

¹⁹⁴Rambe, Mara Sutan. Febrian Syahlani. "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Depok", *ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW*. Vol 1 No. 1 (2023). Doi: 10.15408/icl.v1i1.31257

¹⁹⁵Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang". *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 4 No. 1 (2017).

Salah satu bentuk wakaf yang dapat diaplikasikan sebagai sarana memperkuat ketahanan keluarga dalam hal ekonomi di Indonesia adalah wakaf uang. Wakaf uang (*cash waqf*) telah menjadi praktik umum di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara-negara lain di Timur Tengah yang berpenduduk mayoritas Muslim. Praktik wakaf uang di Indonesia sudah dimulai dikenal sejak tahun 2002, setelah diterbitkannya Keputusan Fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002. Mengingat semakin tersebarinya keluarga muslim di seluruh daerah, sementara wakaf tanah dan bangunan biasanya terbatas bagi penerima di daerah tersebut, wakaf uang yang dianggap lebih fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah dapat menjadi solusinya.¹⁹⁶

Untuk itu penulis berusaha mencari penelitian terkait peran wakaf uang. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan wakaf uang dan perannya dalam keluarga dan masyarakat:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhaimin¹⁹⁷ berjudul 'Implementasi Wakaf Uang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi PKPU Provinsi Jawa Tengah)', diterbitkan oleh *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 5 No. 2, 2022. Persamaan penelitian adalah pada pembahasan wakaf uang dan bagaimana pemberdayaannya. Sedangkan perbedaannya bahwa dalam penelitian tersebut belum menyebutkan secara langsung bagaimana proses implementasi zakat uang dalam program pemberdayaan.
2. Jurnal yang ditulis oleh Solikhul Hadi¹⁹⁸ berjudul 'Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf', diterbitkan oleh *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 4 No. 2, 2017. Persamaan penelitian yaitu fokus pada pengembangan wakaf. Perbedaannya bahwa penelitian tersebut hanya membahas wakaf dan pemberdayaan ekonomi secara umum saja.
3. Jurnal yang ditulis oleh Thaheransyah¹⁹⁹ berjudul 'Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat', diterbitkan oleh *Tathwir*

¹⁹⁶ Nanang Qosim, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.101>

¹⁹⁷ Muhaimin, "Implementasi Wakaf Uang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi PKPU Provinsi Jawa Tengah)". *Tawazun*, Vol. 5, No. 2, (2022).

¹⁹⁸ Hadi, S, "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf". *Ziswaf*, Vol. 4, No. 2 (2017). DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>

¹⁹⁹ Thaheransyah, Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. *Tathwir*, 11(2), (2020).. DOI: <https://doi.org/10.15548/jt.v11i2.2109>

Vol. 11 No. 2, 2020. Persamaan penelitian pada pemberdayaan wakaf uang sementara perbedaannya penilaian tersebut lebih fokus pada strategi pemberdayaan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ganda Muharoman²⁰⁰ berjudul ‘Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan dan Spiritual Value Rumah Tangga Mauquf ‘Alaih (Studi Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang).’ Diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Vol. 8, No. 2, 2019. Persamaan penelitian ada pada pembahasan wakaf tunai, sedangkan perbedaannya bahwa penelitian tersebut fokus pada analisis hubungan wakaf tunai terhadap pendapatan dan spiritual value rumah tangga dan tidak membahas peran wakaf uang dalam penguatan ketahanan keluarga.
5. Jurnal yang ditulis oleh Tri Wahyuni ²⁰¹berjudul ‘Wakaf Uang Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Metro’. Diterbitkan oleh Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2021. Persamaan penelitian ada pada pembahasan wakaf uang dan pemberdayaannya. Perbedaannya penelitian tersebut fokus pada pemberdayaan wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan di daerah tertentu.
6. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Syafiq²⁰² berjudul ‘Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil’, diterbitkan oleh ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf pada Vol 1 No 2 Tahun 2014. Persamaan penelitian pada wakaf uang dan perannya dengan metode *qardhul hasan*. Perbedaannya bahwa penelitian tersebut fokus pada pemberdayaan wakaf tunai usaha kecil.

Pada penelitian ini, penulis berusaha fokus pada pembahasan wakaf uang dalam pandangan para *fuqaha*’ dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian meneliti lebih lanjut bagaimana peran wakaf uang dalam upaya menguatkan ketahanan keluarga muslim, terutama dalam bidang ekonomi. Sehingga dapat meminimalisir keretakan keluarga disebabkan maraknya pasangan yang terjerat judi ataupun pinjaman *online* di zaman modern ini.

²⁰⁰ Muharoman, G.G. (2019). Analisis Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan dan *Spiritual Value* Rumah Tangga *Mauquf ‘Alaih* (Studi Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).

²⁰¹ Wahyuni, T.). “Wakaf Uang Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Metro”. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2021).

²⁰² Syafiq, A, “Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *ZISWAF” Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No.2 (2014).

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan dengan metode kualitatif digunakan untuk penelitian ini, dengan fokus pada studi kepustakaan. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk melakukan kajian terhadap berbagai literatur yang relevan untuk mencari pemahaman tentang wakaf uang, pandangan ulama, fatwa, dan pembahasan terkait wakaf uang dalam konteks lembaga keagamaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran wakaf uang dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim di Indonesia. Sumber data yang digunakan mencakup literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi pendapat para *fuqaha'* dalam kitab *fiqh* klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, serta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, literatur sekunder terdiri dari buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, atau penelitian terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dari sumber primer yang berkaitan dengan wakaf uang dan perannya dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim. Adapun proses analisis data yang digunakan mencakup tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.²⁰³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Wakaf Uang Dalam Pandangan *Fuqaha'*

Wakaf secara Bahasa artinya menahan dan menghalangi²⁰⁴. Adapun dalam istilah *syar'i*, para *fuqaha* berbeda-beda dalam mengartikan wakaf secara etimologi, Adapun perinciannya berikut ini:

Madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “menahan benda dari hukum kepemilikan *wakaf* dan bersedekah dengan manfaat yang dihasilkannya meskipun secara keseluruhan²⁰⁵.”

²⁰³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 246

²⁰⁴ Manzbur, Ibnu. *Lisanul Arab*, Beirut: Dar Ash-Shadir, t.th, vol. 3 hlm. 359.

²⁰⁵ Al-Hashkafi, Alauddin Muhammad bin Ali. *Ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwiril Abshar wa Jami'il Bihar*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1423), hlm. 369.

Mazhab Maliki menyatakan bahwa wakaf adalah “memberikan manfaat dari sesuatu selama masih ada wujudnya harus kekal bendanya dalam kepemilikan pemberinya walau secara definitif.”²⁰⁶

Mazhab Syafi’i menyebutkan definisi wakaf dengan “menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan kekal bendanya dengan memberikan hasilnya pada penerima yang diperbolehkan dan berwujud.”²⁰⁷

Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai “menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya.”²⁰⁸

Pemerintah Indonesia sendiri lebih condong pada definisi yang disampaikan oleh Mazhab Syafii. Ini tercermin dalam Bab I Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Hukum Perwakafan. Dalam ketentuan umum Pasal 215 ayat 1 KHI, disebutkan²⁰⁹: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

a. Wakaf uang/wakaf tunai

Kementerian Agama RI dalam buku Panduan Wakaf Tunai menjelaskan bahwa wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam bentuk uang secara langsung²¹⁰. Sementara itu, menurut fatwa MUI, wakaf uang mencakup penyumbangan uang tunai serta surat-surat berharga seperti saham dan cek. Dengan demikian, wakaf tunai merujuk pada semua bentuk wakaf yang melibatkan kontribusi dalam bentuk uang, baik dalam mata uang lokal maupun dalam bentuk aset yang dapat dianggap sebagai uang. Aset tersebut kemudian dikelola secara produktif, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan yang diwakafkan.

²⁰⁶ Alaiys, Muhammad bin Ahmad, *Minahul Jalil Syarh Mukhtasar al-Khalil*, (Beirut: Darul Fikr, 1409), hlm. 108

²⁰⁷ Asy-Syirbaini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, *Mughnil Muhtaj Ila Ma’rifati Ma’ani alfadzil Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1415), hlm. 522

²⁰⁸ Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1388H), hlm. 3

²⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Perwakafan, (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 2002), hlm. 93.

²¹⁰ Kemenag RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Kemenag RI), hlm. 1

b. Hukum wakaf uang

Mengenai hukum wakaf uang, terdapat banyak ulama yang membolehkan wakaf menggunakan uang. Imam Az-Zuhri memiliki pendapat tentang mengeluarkan dinar (uang) sebagai wakaf adalah diperbolehkan, dengan cara menggunakan uang tersebut sebagai modal kegiatan suatu usaha. Uang itu akan digunakan untuk kegiatan usaha, dan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dapat diwakafkan dan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat.

Selain itu, beberapa ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf uang dalam mata uang juga diperbolehkan, dengan dalil istihsan. Dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham²¹¹.

Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 memperbolehkan wakaf uang sebagai wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga dalam bentuk uang tunai, termasuk surat-surat berharga, dengan syarat bahwa nilai pokoknya harus dijaga agar tetap lestari dan tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan, serta hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.²¹²

2. Mekanisme, Pengembangan dan Penyaluran Wakaf Uang

a. Mekanisme wakaf uang di Indonesia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menetapkan mekanisme pelaksanaan wakaf uang yang melibatkan beberapa tahapan. *Waqif* diperbolehkan melakukan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditetapkan oleh Menteri. Proses ini melibatkan penyampaian pernyataan kehendak secara tertulis oleh *waqif*, penerbitan sertifikat wakaf uang, dan penyerahan sertifikat tersebut oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *waqif* dan nazir. Harta benda wakaf dalam bentuk uang kemudian didaftarkan kepada Menteri dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf juga mengatur secara teknis mengenai wakaf uang. Aturan tersebut menegaskan bahwa wakaf uang harus dalam bentuk mata uang rupiah dan dilaksanakan melalui lembaga keuangan

²¹¹ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 379.

²¹² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI no. 2 Tahun 2002 Wakaf Uang*, hlm. 2.

syariah yang ditunjuk sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWU). *Waqif* diwajibkan untuk menghadiri Lembaga Keuangan Syariah untuk menyatakan niatnya dalam mewakafkan uang dan menjelaskan kepemilikan serta asal-usul uang yang akan diwakafkan. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan harus dijadikan modal usaha, sehingga hasil dari usaha tersebut yang disedekahkan, bukan uang wakaf itu sendiri.²¹³

b. Pengembangan dan investasi wakaf uang

Dana wakaf tunai yang terkumpul akan dikelola dan dikembangkan oleh pengelola wakaf (nazir), yang bertugas sebagai manajer investasi²¹⁴. Dengan menggunakan dana wakaf uang ini, nazir dapat dengan mudah mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai bisnis dan kegiatan produktif yang dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan melalui kegiatan tersebut akan dikumpulkan, kemudian akan digunakan untuk kepentingan umat Islam secara luas²¹⁵. Sebagai manajer investasi, nazir harus memilih bisnis atau investasi yang memiliki potensi keuntungan yang maksimal, di antaranya²¹⁶:

1) Investasi dengan Skema Mudarabah

Salah satu cara mengelola dana wakaf adalah dengan menginvestasikannya menggunakan skema mudarabah, atau skema bagi hasil. Sebagai contoh, nazir akan menyiapkan sejumlah uang dari dana wakaf sebagai modal kegiatan usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Harapannya, pemilik usaha dapat mengembangkan bisnis mereka dengan tambahan modal ini. Dalam hal ini, pengelola dana wakaf atau nazir berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan seluruh modal untuk usaha atau proyek dengan sistem bagi hasil. Dana wakaf dapat digunakan sebagai pembelian alat dan aset usaha, yang mana ke depannya sebagian hasil dan keuntungannya akan diwakafkan untuk masalah umat.

2) Investasi dengan skema musyarakah

²¹³ Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*, (Bandung: Refika Offset, 2008), hlm. 128.

²¹⁴ Aziz, M, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam". *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, Vol. 19, No 1* . (2017). doi:<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>

²¹⁵ Karim, Ahmad. *Proyek Wakaf Tunai*. www.tazkiaonline.com

²¹⁶ <https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam/> diakses pada 8 Desember 2023.

Bentuk investasi lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan akad musyarakah. Pada dasarnya akad Musyarokah tidak jauh berbeda dengan akad Mudharabah, hanya saja nazir sebagai pemilik modal akan menanggung risiko yang lebih kecil, dikarenakan modal yang digunakan dan diinvestasikan adalah milik Bersama, didapat dari dua atau lebih pemilik modal. Penanaman modal ini memungkinkan nazir untuk memasukkan modal ke dalam lapangan usaha nyata, seperti UMKM yang mempunyai potensi namun terkendala dalam pengumpulan modal untuk mengembangkan usahanya. Ke depannya, hasil dari pengembangan kegiatan usaha tersebut akan dikumpulkan kembali, dan sebagian keuntungan usahanya akan dikeluarkan sebagai sumbangan secara berkala selama usaha tersebut masih berjalan.

3) Investasi dengan skema ijarah

Akad ijarah menjadi salah satu cara terbaik untuk memaksimalkan potensi tanah wakaf dan bangunan yang sudah ada. Misalnya dengan penerapan sistem investasi ijarah (sewa) aset wakaf yang sudah tersedia, atau kurang maksimal pemanfaatannya. Dalam skenario ini, pengelola wakaf menyediakan dana untuk membangun gedung untuk disewakan kepada pemilik bisnis di atas tanah yang sudah menjadi tanah wakaf. Aset wakaf tersebut tepat dimanfaatkan sebagai pusat perbelanjaan, rumah sakit, apartemen, dan usaha halal lainnya. Kemudian, nazir akan menerima hasil sewa yang hasilnya akan diwakafkan untuk kemaslahatan umum.

4) Investasi murabahah

Murabahah adalah jenis investasi di mana pengelola wakaf berperan sebagai penjual berbagai kebutuhan yang diperlukan melalui kontrak murabahah (menjual kembali dengan selisih keuntungan). Dalam investasi ini, nazir dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Salah satu manfaatnya adalah membantu pengusaha kecil dengan menyediakan alat-alat produksi yang mereka butuhkan, seperti mesin jahit untuk tukang jahit.

c. Penyaluran wakaf uang

Nazir selaku pengelola yang telah menerima wakaf tunai dapat menyalurkannya dengan beberapa model penyaluran:

1) *Qardhul* Hasan Kepada Keluarga Muslim

a) Pinjaman sosial untuk kebutuhan mendesak

Kebutuhan mendesak yang dirasakan oleh keluarga muslim selain masalah Kesehatan adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi jika tidak diselesaikan, dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah tangga, sehingga tidak terjadi ketahanan dalam keluarga. Dalam hal ini peran nazir wakaf tunai dapat diandalkan, dengan cara menjadikan uang tunai yang menjadi wakaf itu sebagai qardh (utang) bagi keluarga muslim yang membutuhkan. Desain model dengan cara membuat aturan dan tahapan yang harus dilengkapi. Tahapannya meliputi: *assesmen*, pemberian utang, pengajian dan pertemuan, penagihan, dan evaluasi.

Dalam tahap assesmen ke dalam, nazir wakaf melihat kebutuhan peminjam, apakah mendesak sekali atau tidak. Menggali sumber pendapatan, potensi mengembalikan atau tidak, melihat tingkat ibadahnya dan akhlaknya. Jika dalam tahap ke dalam diputuskan layak mendapat pinjaman, selanjutnya pemberian utang disesuaikan kebutuhannya secara tunai. Agar dapat dibina dan tidak melalaikan tanggung jawabnya, dikumpulkan dalam pertemuan atau acara pengajian untuk siraman Rohani. Tahapan selanjutnya adalah meningkatkan jika sudah jatuh tempo dan menagih angsurannya. Terakhir evaluasi, apabila tepat janji mengembalikan berarti berpotensi untuk mendapatkan hutang Kembali di kemudian hari, jika tidak Amanah dapat di *blacklist*.

b) Permodalan usaha

Nazir selaku pemegang wakaf uang dapat memberikan modal kepada keluarga muslim yang ingin memiliki usaha dengan skala kecil dengan skema qardhul hasan. Agar wakaf uang tidak sekadar menjadi pinjaman yang tidak dikembalikan, harus ada aturan dan tahapan yang harus dilalui, seperti perencanaan, sosialisasi, sampai laporan dan evaluasi.²¹⁷

²¹⁷ Ma'rifah, S. N, "Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)". *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, Vol. 1, No. 1 (2022).

c) Santunan rutin

Penyaluran yang dapat dilakukan oleh nazir wakaf uang tunai adalah bisa dengan memberikan santunan rutin kepada keluarga muslim yang masuk dalam golongan fakir miskin, atau kepada anak-anak yatim. Perbedaan santunan dengan qardhul hasan adalah, jika santunan yang diberikan adalah hasil dari investasi wakaf uang, sehingga tidak mengurangi pokoknya. Sedangkan qardhul hasan yang dihutangkan adalah pokok wakafnya. Pada santunan rutin, penerima tidak wajib mengembalikan namun pada qardhul hasan sebaliknya, penerima wajib mengembalikannya.

Santunan pada keluarga muslim yang masuk golongan fakir miskin dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu seperti setiap bulan Ramadhan. Dapat juga diberikan dalam bentuk uang tunai atau langsung diberikan kebutuhan hidup seperti sembako, kebutuhan sekolah anak yatim dan sebagainya.

3. Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Agama Islam

a. Konsep keluarga

Dalam bahasa Arab, keluarga disebut: *al-usrah* (الأسرة), dan dalam bahasa Inggris, keluarga disebut sebagai *family*. Secara umum, keluarga diartikan sebagai hubungan kekerabatan yang fundamental dalam masyarakat, terdiri dari seorang ibu, bapak, dan anak-anak.²¹⁸ Dalam Al-Quran, istilah keluarga menjadi pembahasan yang penting dan disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, dimana sejatinya Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, dan Dia menciptakan pasangannya agar mereka saling merasa senang, serta memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.

Konsep keluarga dalam Islam memiliki peran yang besar, di antaranya:²¹⁹

²¹⁸ Moeliono, Anton M., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 413.

²¹⁹ Amatul, A. J, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam", *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, No. 4, Vol2 (2021). <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.72>

1) Pernikahan syar'i sebagai landasan membangun keluarga

Dalam Islam, keluarga adalah sebuah hubungan antar manusia yang dibentuk melalui ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam yang mengikuti syarat-syarat pernikahan dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah yang besar adalah ciptaan-Nya terhadap pasangan hidup manusia. Tujuan penciptaan ini adalah agar manusia merasa cenderung dan tenteram terhadap pasangan hidupnya. Selain itu, Allah juga menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan suami istri sebagai wujud dari kekuasaan-Nya yang luar biasa. Semua ini menjadi bukti bagi mereka yang mau berpikir dan merenungi kebesaran Allah.

2) Menciptakan hubungan yang harmonis

Setiap manusia pada dasarnya berharap memiliki keluarga yang harmonis, dan begi seorang muslim, mereka berharap dapat memiliki keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mencapai hal tersebut, sebuah keluarga harus dibangun berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, yang dimulai dengan pernikahan yang semata-mata mengharapkan keridhaan Allah.

3) Mengajarkan nilai-nilai ajaran agama Islam

Bagi seorang muslim, keluarga sudah sepatutnya menjadi tempat pertama di mana seorang anak memperoleh pendidikan agama mereka. Dalam lingkungan keluarga, pasangan suami istri yang menikah akan mempraktikkan dan membina rumah tangga berdasarkan ajaran agama Islam, dan mereka juga akan menanamkan pemahaman agama yang baik kepada keturunan mereka, demi meraih kesuksesan dunia dan akhirat.

Peran orang tua sebagai panutan bagi anak-anak mereka dalam beragama juga menjadi penting. Dalam lingkungan keluarga, seorang anak akan memperhatikan bagaimana orang tuanya menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebuah keluarga yang sakinah dan penuh rahmat akan terus menanamkan iman kepada anak-anaknya dan membentuk mereka menjadi individu yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan, jika salah satu atau kedua orang tua mencapai usia lanjut dan

memerlukan pemeliharaan, Allah memerintahkan agar tidak menyuarakan rasa kesal atau frustrasi terhadap mereka, tidak membentak mereka, dan senantiasa berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang baik dan mulia. Hal ini menunjukkan pentingnya penghormatan, penghargaan, dan kasih sayang kepada orang tua dalam Islam, serta betapa Allah mengajarkan untuk memperlakukan mereka dengan penuh kelembutan dan hormat.

4) Sumber ketenangan

Seharusnya keluarga menjadi tempat di mana seseorang dapat dengan bebas mengekspresikan perasaan dan masalah yang dihadapi setiap hari. Keluarga juga menjadi tempat bagi setiap anggota untuk berbagi keluh kesah, karena hanya keluarga yang selalu memberikan ketenangan dan kasih sayang, meskipun setiap keluarga memiliki situasi yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang diisi dengan ketentraman dan kedamaian hati.

5) Menjaga dari adzab Neraka

Keluarga adalah tempat di mana ajaran Islam diajarkan dan di mana anggota keluarga saling menjaga dari dosa dan saling mengingatkan, sesuai dengan ajaran dalam Al-Quran, yang menjelaskan bahwa orang yang beriman harus dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka.

Menjaga kehormatan dan reputasi keluarga merupakan kewajiban yang tidak terpisahkan bagi setiap Muslim. Ketika seorang Muslim melakukan kesalahan, hal tersebut tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik keluarganya. Oleh karena itu, memiliki keluarga berarti mengemban tanggung jawab moral untuk menjaga martabat dan wibawa keluarga dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran akan tanggung jawab terhadap nama baik keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap Muslim.

b. Ketahanan Keluarga Muslim

Konsep ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan pandangan komprehensif yang menghubungkan aspek-aspek kualitas sumber daya dan strategi coping dalam sebuah sistem. Ketahanan keluarga melibatkan kemampuan individu atau sebuah keluarga untuk mengoptimalkan potensi mereka dalam menghadapi berbagai ujian dan

masalah dalam hidup, dan bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengembalikan fungsi keluarga seperti sedia kala.

Secara umum, ketahanan keluarga adalah sebuah proses dinamis di mana keluarga beradaptasi secara positif terhadap berbagai ancaman dari luar dan dalam keluarga. Keluarga juga dihadapkan pada gangguan atau ancaman dari berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang dapat menyebabkan kerapuhan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun jenis-jenis ancaman/ kerapuhan (*vulnerability*) adalah:

- 1) Kerapuhan aspek ekonomi (*economic vulnerability*)
- 2) Kerapuhan aspek lingkungan (*environmental vulnerability*), dan
- 3) Kerapuhan aspek sosial (*social vulnerability*).²²⁰

Amini Mukti juga pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga yang kuat dan sukses ketahanan keluarga adalah sebagai berikut²²¹:

- 1) Kuat dalam aspek kesehatan: Kesehatan keluarga yang optimal menandakan kekuatan dalam berbagai aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual.
- 2) Kuat dalam aspek ekonomi: Kekuatan ekonomi keluarga tercermin dari kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang mencukupi, termasuk peluang kerja dan kepemilikan aset yang memadai.
- 3) Kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat: Kemampuan keluarga dalam menghadapi risiko, mengatasi pertengkaran, dan memberikan pengasuhan yang baik dan benar menunjukkan kekuatan dalam kehidupan keluarga yang sehat.
- 4) Kuat dalam aspek pendidikan: Kekuatan pendidikan keluarga tercermin dari bagaimana anak-anak sudah siap untuk belajar di rumah dan di sekolah, yang tentunya membutuhkan peran orang tua hingga mencapai kesuksesan dalam pendidikan..
- 5) Kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat: Dilihat dari adanya dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat, hal tersebut mencerminkan kekuatan dalam kehidupan sosial keluarga.

²²⁰ Seicun, & Chang, S. J, "Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*", No. 4 (2014), hlm. 980-990

²²¹ Amini, Mukti. *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 32

- 6) Kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat: Kemampuan keluarga dalam berinteraksi secara positif dengan berbagai budaya di masyarakat menandakan kekuatan dalam menyikapi perbedaan budaya.

Dapat disimpulkan dari berbagai penjelasan mengenai keluarga dalam konsep Islam dengan ketahanan keluarga, maka ketahanan keluarga Muslim dapat diartikan sebagai kemampuan sebuah keluarga dalam menjaga kesatuan dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk dalam aspek agama, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

4. Peran Wakaf Uang Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim

Menurut Amany Lubis dan Bausasmita, terdapat beberapa tujuan wakaf produktif dalam hal kehidupan sosial masyarakat, di mana wakaf memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan sarana prasarana untuk umat Islam, mengurangi kemiskinan, mencerdaskan umat, mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan derajat masyarakat fakir, dan memperkuat persaudaraan antar sesama Muslim²²²

Dari tujuan wakaf produktif yang mana wakaf uang termasuk di dalamnya, terlihat peran apa yang dimiliki oleh wakaf uang dalam penguatan ketahanan keluarga muslim. Peran utama wakaf uang adalah sebagai penjaga ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Pada saat ekonomi keluarga sedang morat marit karena krisis, PHK, adanya bencana yang berkepanjangan, keluarga muslim dapat mengajukan pinjaman dengan skema *qardhul hasan* kepada nazir wakaf. Baik untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti membeli bahan makanan pokok, membayar biaya kesehatan, atau sebagai modal usaha bagi usaha kecil. Dengan pengembalian tanpa bunga akan mempermudah keluarga muslim sehingga tidak terjerat dengan pinjaman *online* atau memilih jalan pintas dengan berjudi *online*.

Peran berikutnya bahwa hasil dari wakaf uang yang sudah diinvestasikan oleh nazir yang bertindak sebagai manajer investasi, dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan pemberian bantuan atau santunan.

²²² Lubis, Amany & Baumasita Mattajawi, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Islam” in Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam, (Tangerang: Pustaka Cendekiawan, 2018), hlm. 111-112.

D. KESIMPULAN

Keluarga memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, sebagai tempat belajar yang pertama dan utama bagi seorang muslim. Dalam perjalannya, terkadang ketahanan keluarga di uji dengan munculnya berbagai tantangan hidup. Baik dari aspek sosial, lingkungan maupun ekonomi. Tentu berbagai tantangan itu harus dihadapi agar jangan sampai ketahanan keluarga runtuh yang berujung pada perpisahan. Pada hari ini keluarga muslim menghadapi tantangan ekonomi. Dalam hal ini, Islam memiliki solusi di antaranya dengan wakaf tunai. Peran utama wakaf uang adalah sebagai penjaga ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Keluarga muslim dapat mengajukan pinjaman dengan skema *qardhul hasan* kepada nazir wakaf. Baik untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau sebagai modal usaha bagi usaha kecil. Peran berikutnya bahwa hasil dari wakaf uang yang sudah diinvestasikan oleh nazir yang bertindak sebagai manajer investasi, dapat membantu mengentaskan kemiskinan dengan pemberian bantuan atau santunan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim dan terjemahnya.

Alaiys, Muhammad bin Ahmad, *Minahul Jalil Syarh Mukhtasar al-Khalil*, Beirut: Darul Fikr, 1409

Al-Hashkafi, Alauddin Muhammad bin Ali. *Ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwiril Abshar wa Jami'il Bihar*, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1423.

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1388 H.

Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Amini, Mukti. *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008

An- Naisāburiy, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya'ut Turats Al-'Arabiy, t.th).

Asy-Syirbaini, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib, Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani alfadzil Minhaj, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, cet. I, 1415.

Aziz, M. (2017). WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 19(1), 1-24. doi:<https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, vol. 10,
- Hadi, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf. *Ziswaf*, 4(2), 229-244 DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3043>
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, 41-54.
- Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/624/2011/08/16/wakaf-uang-perspektif-hukum-dan-ekonomi-islam/>
- Jadidah, Amatul. (2021). “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”. *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 65–77. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>
- Kemenag RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Kemenag RI.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku III Hukum Perwakafan, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. ke-9, 2002.
- Lubis, Amany & Baumasita Mattajawi, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Islam” in *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Tangerang: Pustaka Cendikiawan, 2018.
- Ma’rifah, S. N. (2022). Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 69–86.
- Moeliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubarak, Jaih. *Wakaf Produktif*, Bandung: Refika Offset, 2008.
- Muhaimin. (2022). Implementasi Wakaf Uang dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat (Studi PKPU Provinsi Jawa Tengah). *Tawazun*, 5(2), 292-304
- Muhammad, Abu Su’ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997,
- Muharoman, G.G. (2019). Analisis Pemberdayaan Wakaf Tunai Terhadap Pendapatan dan *Spiritual Value* Rumah Tangga *Mauquf ‘Alaih* (Studi Pada Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Nanang Qosim. (2018). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 51-62. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v4i1.101>

- Puspitawati, Herien. "Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga". Dalam H. Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. (Bogor: IPB Press, 2012).
- Rambe, Mara Sutan. Febrian Syahlani. "Pinjaman Online Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Depok". *ISLAMIC CONSTITUTIONAL LAW*. Vol 1 No. 1 Tahun 2023. Doi: 10.15408/icl.v1i1.31257
- Redaksi Posmetro, <https://posmetro.co/2023/10/10/pinjol-penyebab-meningkatnya-angka-perceraian-di-batam/> diakses pada Jum'at, 8 Desember 2023 pkl. 13.52 wib.
- Redaksi Apahabar, <https://apahabar.com/post/judi-online-dan-pinjol-jadi-pemicu-terbesar-perceraian-di-banjarbaru-lna3wkz1> diakses pada Jum'at, 08 Desember 2023 pkl. 13.50 wib.
- Redaksi Republika, <https://ihram.republika.co.id/berita/rl4zow313/menjaga-keutuhan-keluarga> diakses pada 9 Desember 2023 pkl. 09.17
- Seieun, & Chang, S. J. (2014). Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, 4.
- Shochib, Moch. "Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri", (Jakarta: Rienka Cipta, 1998).
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, cet. 28, 2018
- Syafiq, A. (2014). Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 404-428
- Thaheransyah (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. *Tathwir*, 11(2), 150-160. DOI: <https://doi.org/10.15548/jt.v11i2.2109>
- Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1992 mengenai "*Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*".
- Wahyuni, T. (2021). Wakaf Uang Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Metro. *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).